



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1517/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dewa Agira Panji Caroko Bin Dachlan Poernomo
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/17 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Banyu Urip Kidul Gg. 1-A, No. 5, Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dewa Agira Panji Caroko Bin Dachlan Poernomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : Drs Victor A Sinaga, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Rumah Keadilan Masyarakat", yang beralamat di Jl. Klampis Anom IV Blok F No 59 Kota Surabaya yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 1517/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 23 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1517/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 9 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1517/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 9 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1517/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEWA AGIRA PANJI CAROKO BIN DACHLAN

POERNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWA AGIRA PANJI CAROKO BIN DACHLAN POERNOMO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun

dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun.**

3. Menyatakan agar Terdakwa DEWA AGIRA PANJI CAROKO BIN DACHLAN POERNOMO tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih ± 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram

Benda sitaan tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (1) KUHAP

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa Terdakwa **DEWA AGIRA PANJI CAROKO BIN DACHLAN POERNOMO**, pada hari Jumat, tanggal 02 Mei 2025 sekira jam 00.10 WIB, atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2025 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Tidar No. 171, Kel. Patemon, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa bermula pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 15.50 WIB, Terdakwa DEWA AGIRA PANJI CAROKO BIN DACHLAN POERNOMO dihubungi oleh Sdr. KRISTIAN (DPO) untuk diajak menggunakan narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa DEWA AGIRA PANJI CAROKO BIN DACHLAN POERNOMO bertemu dengan Sdr. KRISTIAN (DPO) di Hotel Oyo yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang Surabaya dan bersama-sama menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian setelah selesai, Terdakwa DEWA AGIRA PANJI CAROKO BIN DACHLAN POERNOMO menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. KRISTIAN (DPO) sebanyak 1 (satu) poket plastik. Terdakwa DEWA AGIRA PANJI CAROKO BIN DACHLAN POERNOMO kemudian mengantar Sdr. KRISTIAN (DPO) pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Tembok Surabaya;
- Bawa saat di perjalanan mengantar Sdr. KRISTIAN (DPO) pulang, sekira pukul 20.00 WIB di dekat toko roti yang beralamat di Jl. Girilaya Gg. 9 Surabaya, Terdakwa DEWA AGIRA PANJI CAROKO BIN DACHLAN POERNOMO mengalami kecelakaan lalu lintas yang mana Terdakwa DEWA AGIRA PANJI CAROKO BIN DACHLAN POERNOMO menabrak mobil milik seseorang yang menimbulkan keributan antara Terdakwa DEWA AGIRA PANJI CAROKO BIN DACHLAN POERNOMO dan pemilik mobil tersebut. Kemudian Saksi MOHAMMAD SAHID, Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI, S.H., dan Saksi DIKA HARDIANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sawahan melewati jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1517/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DEWA AGIRA PANJI CAROKO BIN DACHLAN POERNOMO serta pemilik mobil (korban) dibawa ke Polsek Sawahan untuk dimintakan keterangan;

- Bahwa sebelum Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Sawahan, Sdr. KRISTIAN (DPO) berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di kantor Polsek Sawahan sekira pukul 21.30, Terdakwa dimintai keterangan oleh para Saksi, Terdakwa mengambil pelan-pelan 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan kemudian ditaruh di sela-sela ibu jari kaki sebelah kanan, namun, Saksi MOHAMMAD SAHID mengetahuinya sehingga Terdakwa panik dan ketakutan dan mencoba melarikan diri serta melempar 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu tersebut ke bawah sepeda motor yang sedang parkir;
- Bahwa Terdakwa dan 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 04161/NNF/2025 tanggal 15 Mei 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, M.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :
 - 11662/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,076 gram
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 11662/2025/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa DEWA AGIRA PANJI CAROKO BIN DACHLAN POERNOMO menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1517/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa **DEWA AGIRA PANJI CAROKO BIN DACHLAN POERNOMO**, pada hari Jumat, tanggal 02 Mei 2025 sekira jam 00.10 WIB, atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2025 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Tidar No. 171, Kel. Patemon, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa bermula pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 15.50 WIB, Terdakwa DEWA AGIRA PANJI CAROKO BIN DACHLAN POERNOMO dihubungi oleh Sdr. KRISTIAN (DPO) untuk diajak menggunakan narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa DEWA AGIRA PANJI CAROKO BIN DACHLAN POERNOMO bertemu dengan Sdr. KRISTIAN (DPO) di Hotel Oyo yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang Surabaya dan bersama-sama menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian setelah selesai, Sdr. KRISTIAN (DPO) memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa DEWA AGIRA PANJI CAROKO BIN DACHLAN POERNOMO sebanyak 1 (satu) poket plastik. Terdakwa DEWA AGIRA PANJI CAROKO BIN DACHLAN POERNOMO kemudian mengantar Sdr. KRISTIAN (DPO) pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Tembok Surabaya;
- Bawa saat di perjalanan mengantar Sdr. KRISTIAN (DPO) pulang, sekira pukul 20.00 WIB di dekat toko roti yang beralamat di Jl. Girilaya Gg. 9 Surabaya, Terdakwa DEWA AGIRA PANJI CAROKO BIN DACHLAN POERNOMO mengalami kecelakaan lalu lintas yang mana Terdakwa DEWA AGIRA PANJI CAROKO BIN DACHLAN POERNOMO menabrak mobil milik seseorang yang menimbulkan keributan antara Terdakwa DEWA AGIRA PANJI CAROKO BIN DACHLAN POERNOMO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemilik mobil tersebut. Kemudian Saksi MOHAMMAD SAHID, Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI, S.H., dan Saksi DIKA HARDIANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sawahan melewati jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan Terdakwa DEWA AGIRA PANJI CAROKO BIN DACHLAN POERNOMO serta pemilik mobil (korban) dibawa ke Polsek Sawahan untuk dimintakan keterangan;

- Bahwa sebelum Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Sawahan, Sdr. KRISTIAN (DPO) berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah tiba di kantor Polsek Sawahan sekira pukul 21.30, Terdakwa dimintai keterangan oleh para Saksi, Terdakwa mengambil pelan-pelan 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan kemudian ditaruh di sela-sela ibu jari kaki sebelah kanan, namun, Saksi MOHAMMAD SAHID mengetahuinya sehingga Terdakwa panik dan ketakutan dan mencoba melarikan diri serta melempar 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu tersebut ke bawah sepeda motor yang sedang parkir;
 - Bahwa Terdakwa dan 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 04161>NNF/2025 tanggal 15 Mei 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, M.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :
 - 11662/2025>NNF--:berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,076 gram
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 11662/2025>NNF-- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa DEWA AGIRA PANJI CAROKO BIN DACHLAN POERNOMO menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai izin dari

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1517/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMMAD SAHID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 15.50 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KRISTIAN (DPO) untuk diajak menggunakan narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. KRISTIAN (DPO) di Hotel Oyo yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang Surabaya dan bersama-sama menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian setelah selesai, Sdr. KRISTIAN (DPO) memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket plastik. Terdakwa kemudian mengantar Sdr. KRISTIAN (DPO) pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Tembok Surabaya;
 - Bahwa saat di perjalanan mengantar Sdr. KRISTIAN (DPO) pulang, sekira pukul 20.00 WIB di dekat toko roti yang beralamat di Jl. Girilaya Gg. 9 Surabaya, Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas yang mana Terdakwa menabrak mobil milik seseorang yang menimbulkan keributan antara Terdakwa dan pemilik mobil tersebut. Kemudian Saksi MOHAMMAD SAHID, Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI, S.H., dan Saksi DIKA HARDIANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sawahan melewati jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan Terdakwa serta pemilik mobil (korban) dibawa ke Polsek Sawahan untuk dimintakan keterangan;
 - Bahwa sebelum Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Sawahan, Sdr. KRISTIAN (DPO) berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di kantor Polsek Sawahan sekitar pukul 21.30, Terdakwa dimintai keterangan oleh petugas, Terdakwa mengambil pelan-pelan 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan kemudian ditaruh di sela-sela ibu jari kaki sebelah kanan, namun, Saksi MOHAMMAD SAHID mengetahuinya sehingga Terdakwa panik dan ketakutan dan mencoba melarikan diri serta melempar 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu tersebut ke bawah sepeda motor yang sedang parkir;
 - Bahwa Terdakwa dan 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya untuk diperiksa lebih lanjut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. DIKA HARDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekitar pukul 15.50 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KRISTIAN (DPO) untuk diajak menggunakan narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. KRISTIAN (DPO) di Hotel Oyo yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang Surabaya dan bersama-sama menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian setelah selesai, Sdr. KRISTIAN (DPO) memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket plastik. Terdakwa kemudian mengantar Sdr. KRISTIAN (DPO) pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Tembok Surabaya;
- Bahwa saat di perjalanan mengantar Sdr. KRISTIAN (DPO) pulang, sekitar pukul 20.00 WIB di dekat toko roti yang beralamat di Jl. Girilaya Gg. 9 Surabaya, Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas yang mana Terdakwa menabrak mobil milik seseorang yang menimbulkan keributan antara Terdakwa dan pemilik mobil tersebut. Kemudian Saksi MOHAMMAD SAHID, Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI, S.H., dan Saksi DIKA HARDIANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sawahan melewati jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan Terdakwa serta pemilik mobil (korban) dibawa ke Polsek Sawahan untuk dimintakan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Sawahan, Sdr. KRISTIAN (DPO) berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di kantor Polsek Sawahan sekira pukul 21.30, Terdakwa dimintai keterangan oleh petugas, Terdakwa mengambil pelan-pelan 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan kemudian ditaruh di sela-sela ibu jari kaki sebelah kanan, namun, Saksi MOHAMMAD SAHID mengetahuinya sehingga Terdakwa panik dan ketakutan dan mencoba melarikan diri serta melempar 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu tersebut ke bawah sepeda motor yang sedang parkir;
- Bahwa Terdakwa dan 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 15.50 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KRISTIAN (DPO) untuk diajak menggunakan narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. KRISTIAN (DPO) di Hotel Oyo yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang Surabaya dan bersama-sama menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian setelah selesai, Sdr. KRISTIAN (DPO) memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket plastik. Terdakwa kemudian mengantar Sdr. KRISTIAN (DPO) pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Tembok Surabaya;
- Bahwa saat di perjalanan mengantar Sdr. KRISTIAN (DPO) pulang, sekira pukul 20.00 WIB di dekat toko roti yang beralamat di Jl. Girilaya Gg. 9 Surabaya, Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas yang mana Terdakwa menabrak mobil milik seseorang yang menimbulkan keributan antara Terdakwa dan pemilik mobil tersebut. Kemudian Saksi MOHAMMAD SAHID, Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI, S.H., dan Saksi DIKA HARDIANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sawahan melewati jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan Terdakwa serta pemilik mobil (korban) dibawa ke Polsek Sawahan untuk dimintakan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelum Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Sawahan, Sdr. KRISTIAN (DPO) berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bawa setelah tiba di kantor Polsek Sawahan sekira pukul 21.30, Terdakwa dimintai keterangan oleh para Saksi, Terdakwa mengambil pelan-pelan 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan kemudian ditaruh di sela-sela ibu jari kaki sebelah kanan, namun, Saksi MOHAMMAD SAHID mengetahuinya sehingga Terdakwa panik dan ketakutan dan mencoba melarikan diri serta melempar 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu tersebut ke bawah sepeda motor yang sedang parkir;
- Bawa Terdakwa dan 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih \pm 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti seperti tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 04161/NNF/2025 tanggal 15 Mei 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, M.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

11662/2025/NNF. - : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,076 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 11662/2025/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 15.50 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KRISTIAN (DPO) untuk diajak menggunakan narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. KRISTIAN (DPO) di Hotel Oyo yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang Surabaya dan bersama-sama menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian setelah selesai, Sdr. KRISTIAN (DPO) memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket plastik. Terdakwa kemudian mengantar Sdr. KRISTIAN (DPO) pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Tembok Surabaya;
- Bawa saat di perjalanan mengantar Sdr. KRISTIAN (DPO) pulang, sekira pukul 20.00 WIB di dekat toko roti yang beralamat di Jl. Girilaya Gg. 9 Surabaya, Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas yang mana Terdakwa menabrak mobil milik seseorang yang menimbulkan keributan antara Terdakwa dan pemilik mobil tersebut. Kemudian Saksi MOHAMMAD SAHID, Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI, S.H., dan Saksi DIKA HARDIANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sawahan melewati jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan Terdakwa serta pemilik mobil (korban) dibawa ke Polsek Sawahan untuk dimintakan keterangan;
- Bawa sebelum Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Sawahan, Sdr. KRISTIAN (DPO) berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bawa setelah tiba di kantor Polsek Sawahan sekira pukul 21.30, Terdakwa dimintai keterangan oleh para Saksi, Terdakwa mengambil pelan-pelan 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan kemudian ditaruh di sela-sela ibu jari kaki sebelah kanan, namun, Saksi MOHAMMAD SAHID mengetahuinya sehingga Terdakwa panik dan ketakutan dan mencoba melarikan diri serta melempar 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu tersebut ke bawah sepeda motor yang sedang parkir;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 04161>NNF/2025 tanggal 15 Mei 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI, M.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut : 11662/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,076

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1517/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 11662/2025>NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan yang dianggap pas/ sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana dakwaan yang dianggap pas/ sesuai adalah alternatif kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama **Dewa Agira Panji Caroko Bin Dachlan Poernomo** yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, sehat jasmani dan rohani, yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap Narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa tiba di kantor Polsek Sawahan sekira pukul 21.30, Terdakwa dimintai keterangan oleh para Saksi, Terdakwa mengambil pelan-pelan 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan kemudian ditaruh di sela-sela ibu jari kaki sebelah kanan, namun Saksi MOHAMMAD SAHID mengetahuinya sehingga Terdakwa panik dan ketakutan dan mencoba melarikan diri serta melempar 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu tersebut ke bawah sepeda motor yang sedang parkir, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 04161/NNF/2025 tanggal 15 Mei 2025 dalam kesimpulan menerangkan bukti berupa sebagai berikut : 11662/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,076 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narotika golongan I jenis sabu sebagaimana yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah merupakan sub bagian unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila secara keseluruhan ataupun hanya sebagai dari bagian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka bagian unsur ini menjadi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 15.50 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KRISTIAN (DPO) untuk diajak menggunakan narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. KRISTIAN (DPO) di Hotel Oyo yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang Surabaya dan bersama-sama menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian setelah selesai, Sdr. KRISTIAN (DPO) memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket plastik. Terdakwa kemudian mengantar Sdr. KRISTIAN (DPO) pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Tembok Surabaya. Bahwa saat di perjalanan mengantar Sdr. KRISTIAN (DPO) pulang, sekira pukul 20.00 WIB di dekat toko roti yang beralamat di Jl. Girilaya Gg. 9 Surabaya, Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas yang mana Terdakwa menabrak mobil milik seseorang yang menimbulkan keributan antara Terdakwa dan pemilik mobil tersebut. Kemudian Saksi MOHAMMAD SAHID, Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI, S.H., dan Saksi DIKA HARDIANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sawahan melewati jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan Terdakwa serta pemilik mobil (korban) dibawa ke Polsek Sawahan untuk dimintakan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah tiba di kantor Polsek Sawahan sekira pukul 21.30, Terdakwa dimintai keterangan oleh para Saksi, Terdakwa mengambil pelan-pelan 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan kemudian ditaruh di sela-sela ibu jari kaki sebelah kanan, namun, Saksi MOHAMMAD SAHID mengetahuinya sehingga Terdakwa panik dan ketakutan dan mencoba melarikan diri serta melempar 1 (satu) poket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik narkotika jenis sabu tersebut ke bawah sepeda motor yang sedang parkir;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu adalah suatu zat yang didapatkan dari hasil reaksi/percampuran beberapa unsur kimia, yang mana setiap unsur kimia yang bisa didapatkan dari alam maupun dari hasil buatan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 04161>NNF/2025 tanggal 15 Mei 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, M.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut : 11662/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,076 gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 11662/2025>NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pemberar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara dan juga diancam dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa (Pasal 22 ayat 4 KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim bahwa pidana penjara yang dipertimbangkan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan juga untuk menghindari Terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka kepada Terdakwa beralasan untuk ditetapkan supaya tetap ditahan (Pasal 193 ayat 2 b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh enam) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan keberadaannya dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan seringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas segala bentuk tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Pencurian pada tahun 2021 dan Tindak Pidana Narkotika pada tahun 2023 (Residivis);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEWA AGIRA PANJI CAROKO BIN DACHLAN POERNOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dan **denda** sejumlah Rp. **800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih ± 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram
dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 3 September 2025, oleh kami, Purnomo Hadiyarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sukamto, S.H., M.H dan Safruddin S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 10 Setember 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muhammad Sukamto, S.H., M.H dan Hj. Satyawati Yun Irianti. S.H., M.Hum masing-masing

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1517/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ni Putu Wimar Maharani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Purnomo Hadiyarto, S.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti. S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.